

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah klasik di berbagai negara berkembang. Kata miskin diartikan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara material seolah-olah kemiskinan ini sendiri hanya memiliki arti yang terbatas. BAPPENAS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Krisis yang menekan perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997, telah memberi pengaruh yang sangat buruk bagi makro ekonomi secara keseluruhan dan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang berada di dalam kemiskinan dipercayai naik secara drastis (Supratiko, 2011: 100).

Masalah ekonomi timbul dari adanya keterbatasan sumber daya ekonomi. Sumber daya tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Sehingga, jika dapat disederhanakan, maka persoalan ekonomi berawal pada sumber daya yang terbatas (*scarcity*) untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*need and want*) yang sifatnya tidak terbatas (*unlimited*). Adanya krisis ekonomi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin terpuruk. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program Raskin sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi

sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Raskin merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program Raskin, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut.

Masalah utama dalam kehidupan sosial masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka tanpa harus bertentangan dengan tujuan makro ekonominya. Kesenjangan dan kemiskinan pada dasarnya muncul karena mekanisme distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah ini tidak terjadi karena perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik manusia sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan perolehan kekayaan karena hal itu adalah fitrah yang pasti terjadi. Permasalahan sesungguhnya terjadi karena penyimpangan distribusi yang secara akumulatif berakibat kepada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tidak memiliki kesempatan bekerja. (Sholahuddin, 2007: 198).

Sebagaimana layaknya konsumsi dan produksi, maka distribusi dalam ekonomi Islam merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari konsumsi dan produksi. Apabila produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan konsumsi merupakan perbuatan menghabiskan hasil produksi, maka distribusi adalah suatu kegiatan untuk bagaimana sumber daya dan komoditas disalurkan kepada masyarakat agar setiap

individu dapat mencapai *masalah* atau *falah*. Masyarakat harus memutuskan siapakah yang berhak mendapatkan barang dan jasa dengan cara bagaimana setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan masalah.

Distribusi sumber daya dan output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga setiap individu dapat memiliki peluang mewujudkan *masalah* bagi kehidupannya. Pada akhirnya, apabila *masalah* dapat dicapai, maka kehidupan manusia akan bahagia dunia dan akhirat. Distribusi merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebar dan pindah tangan dari satu pihak ke pihak yang lain, mekanisme yang digunakan dalam distribusi adalah dengan cara pertukaran (*mubadalah*) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Dalam syariat Islam bentuk distribusi dikemukakan dalam bentuk akad (Rizal & Firdaus, 2013: 92).

Distribusi merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Hal ini mengindikasikan adanya kegiatan tolong-menolong demi kebaikan pelaku ekonomi, dimana kegiatan tolong menolong ini sangat yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas mengingatkan manusia untuk saling tolong-menolong, yang berkecukupan menolong yang susah dan yang berlebihan menolong yang kekurangan, dan yang kaya membantu yang miskin. Agar terjadi hubungan yang baik di tengah masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin dan agar tidak terjadi kecemburuan sosial, sudah menjadi

tanggung jawab bersama sebagai umat Islam untuk saling tolong menolong dan membantu yang sedang membutuhkan.

Dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berbagai program telah dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Program-program yang dibuat oleh pemerintah tidaklah sedikit. Program pemerintah yang telah berjalan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan untuk Keluarga Miskin (GAKIN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain sebagainya. Semua itu merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tangga Miskin dalam memperoleh makanan pokok yaitu beras maka Pemerintah Indonesia mengadakan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Raskin merupakan program pemerintah untuk menolong masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin. Sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi.

Adapun data Rumah Tangga Miskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Miskin

No	Tahun	Jumlah
1	2015	25
2	2016	25
3	2017	38

Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2017

Sedangkan Rumah Tangga Miskin yang mendapatkan Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab pada tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin

No	Tahun	Jumlah
1	2015	19
2	2016	19
3	2017	19

*Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun
Kecamatan Sungai Tarab, 2017*

Data tersebut didapatkan oleh Jorong dari kantor BULOG, dari tabel 1.2 diperoleh informasi bahwa masyarakat yang menerima Raskin di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab kurang merata karena pada saat pihak dari kantor BULOG mengadakan pendataan, banyak masyarakat yang tidak dirumah dan mereka malu untuk mengakui membutuhkan Raskin. Hal ini mengakibatkan distribusi Raskin belum mengakomordir jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Jorong Luak Gadang (Doni Yultra, Wawancara Riset, Kamis 5 Oktober 2017 jam 14:00)

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan mewawancarai Ibu Ratna Sari selaku masyarakat Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab, timbul persoalan di tengah masyarakat karena ketidakakuratan data Rumah Tangga Miskin penerima Raskin pada Jorong Luak Gadang. Kondisi tersebut menimbulkan 3 fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, *pertama* ada Rumah Tangga Miskin yang sepatutnya menerima Raskin tetapi tidak menerima Raskin, *kedua* ada yang menyalahgunakan Raskin untuk dijadikan makanan ayam, *ketiga* ada yang menjual kembali Raskin untuk diganti dengan beras yang kualitasnya lebih bagus (Ratna Sari, Wawancara Riset, Jumat 6 Oktober 2017 jam 13:00).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.”**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memfokuskan penelitian ini pada efektifitas pendistribusian raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka, penulis memfokuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Fenomena pendistribusian Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
2. Efektivitas distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan fokus penelitian yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena pendistribusian Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab?
2. Bagaimana Efektivitas distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena pendistribusian Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan saluran distribusi di Jorong pada umumnya dan khususnya masalah distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab supaya sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.
- b. Melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak Jorong dengan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap distribusi Raskin yang ada di Jorong, khususnya di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab agar tidak menyimpang prinsip yang telah ditetapkan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Untuk penulis

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi syariah dalam bidang manajemen syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Menambah pengetahuan peneliti tentang distribusi Raskin yang dilakukan oleh sebuah Jorong.

b. Bagi instansi

- 1) Untuk menambah bahan bacaan pada Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Sebagai bahan dasar penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi distribusi Raskin pada sebuah Jorong.

c. Untuk Jorong

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kepala Jorong dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait khususnya bagi Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Distribusi Raskin adalah kegiatan menyalurkan Raskin kepada Rumah Tangga Miskin melalui sebuah program dari pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari Rumah Tangga Miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/Rumah Tangga Miskin/ bulan dengan masing-masing seharga 1.600 per Kg (*Netto*) di titik distribusi. Fenomena distribusi Raskin adalah suatu fakta atau kejadian yang ditemukan dilapangan pada saat dilakukan distribusi Raskin

Efektivitas distribusi Raskin yang penulis maksud adalah tercapainya pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek efektivitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin 6T, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas yaitu menjalankan pekerjaan yang benar, dimana dapat juga dikatakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat serta ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana manajer tersebut telah menjalankan kegiatan secara efektif (Sukino, 2006: 108)

Adapun efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Roulette efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggaran.
- 2) Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya.
- 3) Menurut Gipson efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Dari pengertian para ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan telah dicapai barulah dapat dikatakan efektif (Mahardita, 2017: 136).

b. Tujuan Efektivitas

- 1) Agar seseorang dapat menghasilkan tujuan dengan baik
- 2) Memberikan gambaran-gambaran kepada seseorang dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan suatu pekerjaan

Efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

a) Efektivitas individu

Didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi

b) Efektivitas kelompok

Jumlah kontribusi dari semua anggota

c) Efektivitas oraganisasi

Terdiri dari efektivitas individu dan kelompok sehingga didapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada hasil karya tiap-tiap bagiannya (Sukino, 2006: 108).

c. IndikatorEfektifitas

Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya “*Transformasi Pelayanan Publik*” yaitu (Kurniawan, 2005: 107):

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan stategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukakan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambil keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
- 6) Tersediannya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya "*Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*" menyebutkan kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut (Nawawi, 2012: 196):

- 1) Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- 2) Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.
- 3) Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- 4) Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal.

5) Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggungjawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu (Lubis, 1987: 55)

- 1) Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari *input*. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses *internal* atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi dapat melakukan program atau kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

d. Efektivitas Distribusi Raskin

Keefektifan distribusi Raskin dapat dinilai melalui indikator keberhasilan Raskin yaitu (Emalia, 2013: 48):

- 1) Tepat sasaran penerima manfaat

Raskin yang diberikan Kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat yang terdaftar dalam penerima manfaat DPM.

2) Tepat kualitas

Kualitas beras Raskin yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima beras Raskin sangat ditentukan oleh BULOG

3) Tepat jumlah

Jumlah Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10-15 Kg/ bulan.

4) Tepat harga

Harga beras Raskin pada tahun 2017 adalah sebesar 1600/Kg Netto di titik distribusi.

5) Tepat waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTM penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi.

6) Tepat Administrasi

Terpenuhinya administrasi secara benar dan tepat.

2. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Menurut Alma (2007: 49) distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang saling terhubung antara satu dengan lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen (pembeli).

Distribusi merupakan penambahan kegunaan waktu, tempat dan kepemilikan barang yang mencakup juga pengangkutan barang-barang dari tempat asal atau produksi ke tempat penjualan. Dalam hal ini distribusi mencakup pengangkutan dan pergudangan. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Peranan saluran distribusi dalam pemasaran tercermin dari biaya distribusi yang biayanya melebihi biaya produksi, biaya promosi dan biaya administrasi pemasaran biaya pemasaran lainnya. Peranan yang besar dapat

ditunjukkan dengan peranan yang baik terhadap fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan di setiap saluran (Prasetyo, 2008: 120).

Dalam menentukan jumlah penyalur, produsen dihadapkan dengan tiga alternatif seperti yang dikemukakan oleh Basu Swastha sebagai berikut :

1) Distribusi Intensif

Distribusi ini dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang konvenien. Produsen berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen.

2) Distribusi Selektif

Produsen berusaha memilih jumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Biasanya saluran ini dipakai untuk memasarkan produk baru, barang shopping atau barang spesial dan barang industri jenis *accessory equipmen*.

3) Distribusi Eksklusif

Produsen hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer di suatu daerah pasar tertentu. Distribusi ini biasanya dipakai untuk barang-barang yang membutuhkan service purna jual. Manfaat yang bisa diambil dari distribusi ini adalah produsen dapat menekan biaya penyaluran.

Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada diantara sampai ke tangan konsumen. Barang yang telah dihasilkan oleh produsen agar sampai ke tangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut dengan distributor (Prasetyo, 2008: 128).

b. Tujuan Distribusi

Tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut:

- 1) Kelangsungan kegiatan produksi dapat terjamin. Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.
- 2) Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya jika tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen jika telah ada kegiatan distribusi.
- 3) Konsumen memperoleh barang dan jasa dengan Mudah. Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen (Yusuf, 2017: 5).

c. Jenis-Jenis Distribusi

Berdasarkan hubungan antara produsen dan konsumen, sistem distribusi dibedakan menjadi antara lain sebagai berikut:

- 1) Distribusi Langsung: Pengertian distribusi adalah penyaluran atau penjualan barang yang dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen yang dilakukan tanpa perantara.
- 2) Distribusi Tak Langsung: Pengertian distribusi tak langsung adalah penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara.

d. Penerapan Distribusi Perdagangan

Distribusi dapat kaitkan dengan pemasaran, dimana distributor sebagai alat yang memasarkan sebuah produk atau barang kepada konsumen. Pemasaran (Inggris: *Marketing*) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia (Mohan, 2005: 6).

Semua proses dalam distribusi pemasaran, mulai dari penampungan dari produsen sampai penyaluran barang ke konsumen membutuhkan biaya yang masing-masing tidak sama. Bila jarak antara produsen dan konsumen pendek. Maka biaya pengangkutan bisa diperkecil. Jika tidak terjadi perubahan bentuk ataupun perubahan volume atau mutu maka biaya pengolahan jadi tidak ada. Semakin panjang jarak dan semakin banyak perantara yang terlibat dalam distribusi, maka biaya distribusi semakin tinggi

Saluran pemasaran adalah lembaga yang saling berkait untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan/dikonsumsi. Tanpa saluran distribusi yang efektif maka sulit bagi masyarakat untuk memperoleh barang yang mereka konsumsi. Jadi adalah tugas saluran pemasaran untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran ini sangat penting bagi produsen, sebab produsen tidak akan sanggup menyalurkan hasil produksinya sampai ketangan konsumen (Alma, 2014: 49).

e. Bauran Distribusi

Dalam memasarkan produk-produk dari produsen sampai ke tangan konsumen, perusahaan dapat memilih satu dari dua cara yang ada yaitu, memasarkan produknya langsung ketangan konsumen, atau menggunakan perantara pemasaran. Proses Bergeraknya produk dari produsen ketangan konsumen bisa disebut saluran distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai berpindahnya hak (penguasaan) sampai dengan pemindahan barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikannya saja. Saluran distribusi mengatasi kesenjangan utama dalam hal waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang serta jasa dari mereka yang akan menggunakannya (Hardjanto, 2005: 148).

f. Strategi Distribusi

Memilih jaringan distribusi yang tepat merupakan suatu bentuk keputusan strategis, hal ini menentukan jumlah dan biaya cakupan pasar yang diperoleh suatu produk, atau berapa banyak perantara yang akan digunakan. Biasanya strategi bergantung pada jenis produk dan kadar cakupan pasar yang paling efektif dalam menghantarkannya ke jumlah pelanggan yang paling banyak. Pemasar berupaya membuat suatu produk mudah diakses di sejumlah lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Ada tiga strategi dalam distribusi yaitu:

1) Distribusi intensif (*intensive distribution*)

Berarti mendistribusikan sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran (baik pedagang grosir maupun peritel). Biasanya digunakan bagi barang konsumsi murah dengan daya tarik meluas.

2) Distribusi eksklusif (*exclusive distribution*)

Distribusi yang dipilih produsen dengan hanya memilih satu perantara saja dalam wilayah geografis tertentu.

3) Distribusi selektif (*selective distribution*)

Suatu produsen memilih pedagang grosir dan peritel yang akan memberikan perhatian khusus dalam sistem penjualan mereka, kelebihan dalam pajangan, dan promosi. (Ebert, 2014: 426).

b. Program Beras Miskin (RASKIN)

a. Sejarah Program Raskin

Penyaluran RASKIN (Bantuan Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Sebelumnya pada tahun 1997 telah terjadi kemarau panjang, serangan hama wereng dan belalang, harga pupuk dan pestisida naik, kemudian disusul dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, serta Instabilitas politik di negeri ini. Baru pada tahun 1998 terjadilah

yang namanya Krisis Pangan, yakni dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan, sehingga daya beli masyarakat turun. Jadi boleh dibilang krisis moneter tahun 1998 dengan berbagai dampak ikutannya itulah, merupakan awal dari pelaksanaan Kebijakan Program RASKIN.

Kebijakan Program Raskin ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tangga Miskin, atau dengan kata lain bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras. Pada awalnya Program Raskin ini disebut dengan: Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, dimana Program RASKIN diperluas fungsinya, tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*), melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial (*social protection*) masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN itu sendiri.

b. Pengertian Program Beras Miskin (Raskin)

Program Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukan bagi keluarga miskin sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Keluarga penerima Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh Pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama Rumah Tangga Miskin (RTM) (Emalia, 2013: 47).

Program Raskin adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari Rumah Tangga Miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/Rumah Tangga Miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per Kg (*netto*) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/Kecamatan dipegang oleh Perum BULOG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran memenuhi pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (Romli, 2017: 5).

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (Rumah Tangga Miskin dan Rentan Miskin)

Istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis antara lain adalah:

- 1) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS-11 BPS tahun 2011.

- 2) Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/ Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- 3) Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivisi Regional / Kansilog Perum BULOG.
- 4) Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- 5) Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 6) Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin
- 7) Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
- 8) Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 9) Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat

dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

- 10) Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divisi Regional(Subdivisi Regional)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
- 11) Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 12) SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivre/KaSubdivisi Regional /Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 13) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/KaSubdivisi Regional/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- 14) BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- 15) DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
- 16) DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan
- 17) HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/Kg *Netto* di TD.
- 18) MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- 19) MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.

- 20) MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- 21) TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada Satker Raskin.
- 22) UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- 23) PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 4-5).

c. Tujuan Program Beras Miskin (Raskin)

Untuk terlaksana program Raskin dengan baik, adapun tujuan dari program tersebut, yaitu:

1. Tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
2. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), di Desa atau Kelurahan yang berhak menerima beras Raskin, sebagai hasil seleksi musyawarah Desa atau Kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat (DPM), di tetapkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan di sahkan oleh Camat.
3. Kriteria Raskin hanya di berikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan diberi identitas (kartu Raskin dan bentuk lain).
4. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tanggamiskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang Terdaftar dalam Penerimaan Manfaat (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 3).

d. Kriteria Masyarakat Miskin

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah dalam menjalankan

program tersebut, perlunya menetapkan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program raskin. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran dan sebagainya untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu (Anwar, 2011: 23).

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 14 kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu (Badan Pusat Statistik, 2011: 17-18):

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai/air hujan
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang /minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/hanya SD

- 14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu Rumah Tangga Miskin.

e. Mekanisme Penyaluran Raskin

- 1) Bupati/walikota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg berdasarkan alokasi dan rumah tangga miskin penerima Raskin dimasing-masing kecamatan/kelurahan/desa
- 2) SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu (3 bulan) maka dapat direlokasikan ke daerah lain dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat dilayani.
- 3) Berdasarkan SPA kadivreg menerbitkan SPPB (Surat Perintah Pengiriman Beras) untuk masing-masing Kecamatan/ Kelurahan/ Desa kepada SATKER (Satuan Kerja) Raskin. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB selanjutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.
- 4) Berdasarkan SPPB. SATKER RASKIN mengambil beras di gudang pengumpulan BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras kepada pelaksana distribusi di titik distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas BULOG. Apabila tidak memenuhi standar kualitas beras dapat dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk diganti/ditukar.
- 5) Serah terima Raskin dari SATKER RASKIN kepada pelaksana distribusi di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.

- 6) Pelaksana distribusi Raskin menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Raskin (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010: 29).

f. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

- 1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- 2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- 3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- 4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010: 22).

1) Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan atau 50 Kg/ karung.

2) Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

g. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Raskin (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010: 26).

1) Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

a) Kebijakan Penetapan KPM

- (1) KPM yang berhak mendapatkan Raskin adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Raskin.
- (2) Pagu Raskin nasional telah mencakup keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
- (3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

b) Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor/Balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Perum BULOG setempat.

c) Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Raskin yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

b) Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010: 27):

- (1) Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
- (2) Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
- (3) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Raskindi Daerah, maka pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke TB (KPM) yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

h. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin) (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 17).

1) Pembuatan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Pedum Raskin)

- a) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.
- b) Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat di unduh pada website Kementerian Kesejahteraan Rakyat (www.Menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.BULOG.go.id) pada akhir tahun 2013 (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 18).

2) Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

- a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

- b) Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 18).

3) Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
- b) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin pusat (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 19).

4) Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 19)

i. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan RumahTangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- 2) RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal makaRumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikankepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

- 3) Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
- 4) Rumah Tangga yang di nilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
- 5) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran.
- 6) Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
- 7) Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 8) Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SK RTM oleh Kepala Desa/Lurah.
- 9) Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP).
- 10) FRP dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 20).

j. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan. (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2014: 21).

k. Dasar Hukum Raskin

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011) yang di terbitkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat) :

- 1) UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
- 2) UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
- 3) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
- 4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5) UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011
- 6) UU No. 18 Tahun 1986 tentang Undang-undang No.18 Tahun 1985
- 7) UU No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- 8) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum BULOG
- 9) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 10) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 11) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 12) Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011
- 13) Inpres Kebijakan Pengadaan dan Penyaluran gabah/beras oleh pemerintah
- 14) Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 15) Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010: 3).

I. Pengelolaan dan Pengornisasian Raskin

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan petanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana distribusi di Desa/ Kelurahan Pemerintahan setempat.

Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin diProvinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau Kepala pemerintah yang setingkat (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 7)

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan

membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 7).

a. Tugas:

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- 2) Penetapan Pagu Raskin.
- 3) Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- 5) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri dari: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: ketua, wakil ketua/ketua bidang dan anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG ; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, BPKP, dan Perum BULOG

2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 10).

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- 1) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Provinsi.
- 2) Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
- 3) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyaluran Raskin.
- 4) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- 6) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan Instansi terkait di Provinsi antara lain Sekretariat Provinsi, BAPPEDA, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Kantor Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG, serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 11).

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten/ Kota.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten/Kota.
- 5) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten/ Kota.
- 6) Perencanaan penyaluran Raskin.
- 7) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- 8) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten/Kota antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivisi Regional/Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 12)

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin ditingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
- 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan distribusi Raskin Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
- 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksana distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 13).

a. Kedudukan

Pelaksanaan distribusi Raskin Desa/Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintah Setingkat.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker Raskin di TD. Untuk Desa/kelurahan yang Titik Distribusinya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivisi Regional / Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan.

- 5) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2011: 7-14)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang harus penulis lakukan, untuk itu penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti.

Skripsi Mohammad Wahyuddin. Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Administrasi, tahun 2012, "*Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.*" Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Raskin di desa masih belum optimal dikarenakan akan kurangnya sosialisasi dan transparansi program terutama mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah tingkat bawah dalam hal pengurangan kuota beras, terlambatnya distribusi beras, sistem pembayaran beras, dan tidak berfungsinya unit pengaduan masyarakat.

Skripsi yang dibuat oleh Mohammad Wahyuddin terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Raskin. Sedangkan perbedaannya terletak pada implementasi program beras miskin (Raskin). Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada efektivitas distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab.

Skripsi Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang berjudul "*Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul).*" Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian antara data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 Kg per Rumah Tangga Miskin per bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.

Skripsi yang dibuat oleh Yossy Herma Panjaya terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Raskin. Sedangkan perbedaannya terletak pada evaluasi pelaksanaan program Raskin. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada efektivitas distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab.

Skripsi Misra Yetti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Jurusan Ekonomi Islam, tahun 2011 yang berjudul "*Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam sisi pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terlihat dari sisi pendistribusian tidak merata, besarnya bantuan yang diberikan dan pendistribusian yang tidak gratis. Sementara dari sisi standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana dari sisi konsep dan tujuan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu masyarakat kurang mampu yang dilihat dari besarnya penghasilan, jumlah tanggungan dan status dalam keluarga. Akan tetapi, dari segi pelaksanaannya ditemukan adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.

Skripsi yang dibuat oleh Misra Yetti terdapat adanya persamaan dan perbedaandengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pendistribusian Raskin. Sedangkan perbedaanya terletak pada evaluasi pelaksanaan program Raskin. Sementara penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus kepada efektivitas distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengangkatan masalah ini adalah *field research*, yaitu Penelitian Lapangan yang dilakukan di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti (Arikunto, ,2007: 213).

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi saluran distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara

berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus) (Hidayat, 2002: 23).

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab. Waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai dari bulan Oktober 2017-Februari 2018. Berikut tabel jadwal kegiatan peneliti:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Januari 2017-2018																			
	Okt				Nov				Des				Jan				Feb			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal Skripsi																				
Bimbingan Proposal skripsi																				

Seminar Proposal Skripsi													■							
Perbaikan Paska Seminar													■	■						
Kegiatan Penelitian														■	■	■				
Pengolahan Data Penelitian																	■	■		
Laporan Penelitian																		■		
Munaqasah																			■	

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung menjadi instrumen kuncinya dengan cara peneliti langsung berada di lapangan untuk meneliti yaitu dengan melakukan wawancara. Mengajukan beberapa pertanyaan dan mengambil dokumentasi.

Kemudian untuk instrumen pendukungnya, peneliti menggunakan alat-alat bantu seperti *handphone*, kamera, buku, dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan penelitian.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab yaitu Doni Yultra yang saat itu sebagai narasumber utama dan penerima Raskin. Dengan harapan melakukan wawancara tersebut dapat memberikan penjelasan tentang pendistribusian Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa catatan-catatan, laporan-laporan mengenai distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka penelitian ini menggunakan dengan metode yaitu:

1. Wawancara (*in depth interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara (peneliti) dengan si penjawab atau responden (Teguh, 2001: 136).

Wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Jorong Luak Gadang adalah mengenai proses dan efektifitas distribusi Raskin yang dilakukan di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab yang secara langsung peneliti peroleh dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

2. Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

Observasi yang peneliti lakukan di Jorong Luak Gadang adalah dengan mengamati secara langsung pendistribusi Raskin yang terjadi di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007: 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinteksiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal analisis data, penulis menggunakan analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu penafsiran terhadap data *kualitatif* untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang akan diteliti yang berhubungan dengan efektivitas distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab. Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Keefektifan distribusi Raskin dapat dinilai melalui indikator keberhasilan Raskin yaitu (Emalia, 2013: 48):

1. Tepat sasaran penerima manfaat

Tepat sasaran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ketepatan penerima Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

2. Tepat kualitas

Tepat kualitas yang penulis maksud adalah kualitas beras yang diterima Rumah Tangga Miskin (RTM) berkualitas bagus dan layak untuk dikonsumsi.

3. Tepat jumlah

Tepat jumlah yang penulis maksud adalah tepat jumlah beras yang diterima Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu sebanyak 10-15 Kg/bulan

4. Tepat Harga

Tepat harga yang penulis maksud adalah jumlah harga yang dibayarkan Rumah Tangga Miskin (RTM) kepada Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab dalam pembelian beras Raskin sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh BULOG yaitu sebesar 1.600/Kg

5. Tepat waktu

Tepat waktu yang penulis maksud adalah ketepatan waktu Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam menerima Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.

6. Tepat Administrasi

Tepat administrasi yang penulis maksud adalah terpenuhinya administrasi secara tepat dan benar dalam pendistribusian Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh data yang berkaitan dengan masalah distribusi Raskin yang diberikan oleh pemerintah di Jorong Luak Gadang Kecamatan Sungai Tarab.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan mengenai distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk memperoleh kredibilitas atau tingkat kepercayaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu:

1. Membandingkan wawancara dengan dokumen yang tersedia.

2. Membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan informan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Jorong Luak Gadang

Jorong Luak Gadang merupakan salah satu dari empat Jorong di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab. Asal nama Luak Gadang diketahui melalui hikayat dari mulut ke mulut yang sampai pada saat ini masih dipertanyakan kebenarannya. Nama Luak Gadang berasal dari suatu peristiwa munculnya sebuah sumber air yang besar,

sedangkan sawah yang akan di iri hanya sedikit, sehingga sawah-sawah itu banyak yang menjadi rawa. Maka orang tua dahulu menutup sumber air tersebut sehingga bernama luak, luak tersebut ditutup karena luak nya terlalu besar (gadang). Sejak saat itu nama Luak Gadang.


Pada mulanya penduduk Jorong Luak Gadang berasal dari Jorong Ampalu yang penduduknya semakin banyak dan berkembang, maka melebarlah mereka ke utara dengan beberapa kampung salah satunya adalah kampung Ladang Batua satu suku payah badar yang dipimpin oleh empat orang Datuak Pangulu niniak mamak, setiap penghulu memimpin satu kaum, setiap kaum mempunyai satu surau untuk beribadah dan mengajarkan ilmu, setiap penghulu mempunyai khatib adat untuk membantu penghulu.

Asal nama Ladang Batua adalah karena ada sebidang tanah yang menjadi batas tanah empat Nagari yaitu, *pertama* Nagari Sungai Tarab, *kedua* Nagari Padang Laweh, *ketiga* Nagari Gunung Medan, *keempat* Nagari Talang Tangah. Kalimat kata batua berasal dari kata botua, tanah itu menjadi batas tanah empat Nagari. Itulah asal nama kampung Ladang Batua, selanjutnya satu suku piliang sani membangun perumahan sajalur panjang, maka diberilah nama kampung itu Kampung Panjang yang dipimpin oleh dua orang Datuak pangulu niniak mamak. Mereka dibantu oleh dua orang khatib adat, setiap ka 49 yai surau untuk beribadah dan menuntut ilmu.

b. Letak Geografis

Jorong Luak Gadang terletak di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya terletak 2 Km dari jalan raya Sungai Tarab, dan kurang lebih 8 Km ke utara dari pusat kota Batusangkar dan terletak pada ketinggian 860 meter di atas permukaan laut. Secara administratif batas Jorong Luak Gadang adalah:

- 1) Sebelah utara berbatas dengan Nagari Padang Laweh
- 2) Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Gurin dan Nagari Sitakuak
- 3) Sebelah timur berbatas dengan Jorong Sungai Tarab
- 4) Sebelah barat berbatas dengan Jorong Ampalu



Gambar 4.1
Denah Wilayah Jorong Luak Gadang

Sumber: Dokumentasi Kepala Jorong Luak Gadang, 2018

Akses jalan menuju Jorong Luak Gadang sudah cukup baik, walaupun sebagian kecil sudah di aspal namun sebagian besar masih merupakan rabat beton tetapi sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

c. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Jorong Luak Gadang berdasarkan hasil pendataan Pos KB Jorong se Nagari Gurun adalah sebesar 495 jiwa yang terdiri dari 252 jiwa laki-laki dan 243 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, pembagian wilayah Jorong Luak Gadang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Kampung Panjang dan Dusun Ladang Batur,

jumlah penduduk Jorong Luak Gadang berdasarkan pembagian wilayah kerja Jorong dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Jumlah Penduduk Jorong Luak Gadang

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		LK	PR	
1	Kampung Panjang	108	100	208
2	Ladang Batur	144	143	287
Jumlah		252	243	495

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 252 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 243 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penduduk Jorong Luak Gadang relatif seimbang, karena jumlah laki-laki dan perempuan hanya selisih 9 jiwa.

d. Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuhnya suatu tanaman, karena dengan kemiringan tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Sebagaimana yang ada pada tabel di bawah ini :

Tabel. 4.2
Topografi Wilayah Jorong Luak Gadang

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1	Wilayah datar		45	37,5
2	Wilayah bergelombang		30	25
3	Wilayah berbukit		45	37,5
Jumlah			120 Ha	100

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah wilayah yang datar seluas 45 Ha atau 37,5%, wilayah bergelombang seluas 30 Ha atau 25% dan wilayah yang berbukit seluas 45% atau 37,5. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat wilayah Jorong Luak Gadang wilayah perbukitan dan wilayah datar relatif seimbang, karena total luas wilayah Jorong Luak Gadang Kurang lebih 120 Ha.

e. Hidrologi

Melihat topografi Jorong Luak Gadang, sumber air Jorong Luak Gadang berasal dari beberapa mata air (luak) yang terdapat di Dusun Kampung Panjang dan Dusun Ladang Batur seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.3
Daftar Jumlah Sumber Air Jorong Luak Gadang

No	Nama	Jenis	Lokasi
1	Luak Dongkang	Mata air	Dusun Kampung Panjang
2	Luak Baru	Mata air	Dusun Kampung Panjang
3	Luak Sawah	Mata air	Dusun Kampung Panjang
4	Luak Lubuak	Mata air	Dusun Kampung Panjang
5	Luak Pipa	Mata air	Dusun Ladang Batur
6	Luak Garuang	Mata air	Dusun Ladang Batur
7	Luak Kuciang	Mata air	Dusun Ladang Batur
8	Luak Jali	Mata air	Dusun Ladang Batur

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah sumber mata air di Jorong Luak Gadang hanya berasal dari 8 mata air. Sumber air masyarakat Jorong Luak Gadang hanya mengharapkan dari 8 mata air tersebut karena di Jorong Luak Gadang tidak terdapat sungai dan aliran air lainnya.

f. Aspek Pendidikan

Kondisi perkembangan pendidikan di Jorong Luak Gadang dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah semakin tinggi. Banyak penduduk Jorong Luak Gadang yang sudah menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di Jorong Luak Gadang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4.4
Fasilitas Pendidikan Jorong Luak Gadang

No	Nama Sekolah	Lokasi	Jumlah
1	Paud Raudhatul Jannah	Dusun Ladang Batur	1
2	TK Raudhatul Jannah	Dusun Ladang Batur	1
3	TK Ar-Rachman	Dusun Ladang Batur	1
4	SDN 26	Dusun Ladang Batur	1

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2018

Dari tabel 4.4 jumlah fasilitas pendidikan di Jorong Luak Gadang dapat di ketahui bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan yang ada yaitu, tingkat PAUD berjumlah 1, tingkat TK berjumlah 2, tingkat SD berjumlah 1 dengan berjumlah secara keseluruhan adalah 4 unit. Sedangkan fasilitas pendidikan untuk pendidikan yang lebih tinggi masyarakat Jorong Luak Gadang harus sekolah daerah di luar Jorong Luak Gadang.

g. Aspek Keagamaan

Jorong Luak Gadang merupakan sebuah Jorong di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab yang seluruh masyarakatnya beragama Islam. sarana prasarana ibadah yang tersedia di Jorong Luak Gadang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 4.5
Sarana Prasarana Ibadah Jorong Luak Gadang

No	Sarana dan Prasarana	Lokasi	Jumlah
1	Mushalla Ikhlas	Dusun Kampung Panjang	1

2	Mushalla Nurul Iman	Dusun Ladang Batur	1
3	Masjid Muslim	Dusun Kampung Panjang	1
4	TPA/TPSA Ar-Rahman	Dusun Kampung Panjang	1
5	TPA/TPSA Nurul Iman	Dusun Ladang Batur	1

Sumber: Dokumentasi Profil Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab, 2018

Dari tabel 4.5 dapat dilihat masyarakat Jorong Luak Gadang seluruhnya beragama islam, sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya sarana ibadah selain Islam. Karena hanya ditemukan sarana dan prasarana ibadah berupa Masjid berjumlah 1 unit, Mushalla 2 unit, dan TPA/TPSA berjumlah 2 unit.

h. Kesehatan, Sosial dan Budaya

Di Jorong Luak Gadang terdapat seorang Bidan Desa yang berdomisili di Dusun Kampung Panjang dan 1 POLINDES yang berlokasi di Dusun Kampung Panjang.

Untuk sektor sosial dan budaya masyarakat Jorong Luak Gadang dapat dikatakan sama dengan Jorong lainnya, seperti masih kentalnya unsur ramah tamah antar warga dan masih memiliki jiwa sosial yang tinggi seperti menjenguk warga yang sakit, melaksanakan kegiatan gotong royong, dan saling membantu warga yang tertimpa musibah, serta kegiatan ronda malam yang menjadi kegiatan rutin yang menjadi budaya turun temurun antar warga untuk mendukung keamanan lingkungan.

i. Potensi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Jorong Luak Gadang sebahagian besar adalah berprofesi sebagai Petani dan sisanya berprofesi sebagai pedagang, industri rumah tangga, wiraswasta, PNS dan Karyawan Swasta dan lainnya.

1) Pertanian dan peternakan

Pada Jorong Luak Gadana terdapat beberapa varietas yang mampu tumbuh dengan baik dan dianggap sebagai tanaman yang sangat potensial membantu perekonomian masyarakat diantaranya:

- a) Padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan talas.
- b) Durian, cengkeh, alpukat, kueni, kakao, kelapa, dan lainnya.

Apabila dilihat dari potensi yang ada seharusnya pertanian di Jorong Luak Gadang sudah mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun sayang, sektor ini belum dapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Sedangkan potensi peternakan yang terdapat di Jorong Luak Gadang seperti beternak itik, ayam, kambing, kerbau dan sapi.

2. Visi Dan Misi Jorong Luak Gadang

Visi, Misi, Jorong Luak Gadang disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Jorong terpilih. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum Jorong maupun kebijakan pengembangan pembangunan Jorong. Penetapan visi dan misi Jorong adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan hal di atas visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jorong Luak Gadang dirumuskan sebagai berikut :

a. Visi Jorong Luak Gadang

“Mewujudkan Jorong Luak Gadang sejahtera yang bermatabat, Berlandaskan falsafah, Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adalah “suatu filsafah yang menggambarkan bahwa di minang kabau antara adat dan agama harus seiring sejalan dan tidak bisa

terpisahkan satu dengan yang lainnya sesuai juga dengan pepatah mengatakan”:

*Samuncak mati tarambau
Kaladang mambaok ladiang
Luko la kaki kaduonyo
Adat jo syarak di minang kabau
Ibarat aua jo tabiang
Sanda manyanda kaduonyo
Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato, adat mamakai
Alam takambang jadi guru*

b. Misi Jorong Luak Gadang

Untuk terwujudnya visi pada Jorong Luak Gadang harus didukung oleh beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan keagamaan, adat dan sosial budaya ditengah-tengah masyarakat Jorong Luak Gadang dengan mempedomani *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK).
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Jorong yang sejahtera
- 3) Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dengan lebih memfungsikan para kader Posyandu di Jorong Luak Gadang
- 4) Meningkatkan pertumbuhan pembangunan dan pemerataan ekonomi berbasis Jorong

3. Strategi dan Arah Kebijakan Jorong Luak Gadang

a. Strategi

Strategi pembangunan Jorong Luak Gadang adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali makna yang hakiki filosofi ”*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) dan

memasyarakatkannya sejalan dengan membentuk dan memfungsikan lembaga kajian adat dan syara' sebagai pusat pengembangan dan pengkajian agama Islam dan kebudayaan Minangkabau serta memfungsikan *Tungku Tigo Sajaringan dan Bundo Kanduang*, sehingga penerapan nilai-nilai adat dan syara' menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Jorong Luak Gadang.

- 2) Menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang bermutu termasuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan pemuda dan olah raga, untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih luas dan optimal kepada masyarakat dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan melalui pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan agama serta peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat sehingga lulusan pendidikan betul-betul memiliki pengetahuan, keterampilan dan daya saing yang tinggi serta memiliki kepribadian yang terpuji.
- 3) Mengusahakan secara optimal pemberian pelayanan kesehatan dan sosial yang efektif terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan semua komponen yang terkait melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan petugas sosial serta sarana dan prasarana kesehatan dan sosial yang memadai sehingga derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat ditingkatkan.
- 4) Mengupayakan agar kegiatan perekonomian terus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga angka pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi antar pelaku, antar wilayah, antar sektor dan pengurangan kemiskinan.

- 5) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup serta memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Arah Kebijakan

- 1) Meningkatkan iman dan taqwa serta moral dan akhlak
- 2) Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan
- 3) Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Memacu Laju Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
- 5) Meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
- 6) Melaksanakan tata pemerintahan yang baik (Dokumentasi Profil Nagari Gurun, 2018).

4. Gambaran Umum Distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang


a. Gambaran Umum Distribusi Raskin

Proses penyaluran beras Raskin dimulai dari Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai penyedia Raskin kemudian di distribusikan langsung ke masing-masing Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar termasuk Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab. Setelah itu tim pengelola Raskin Nagari Gurun menyalurkan Raskin ke setiap Jorong yang ada di Nagari Gurun. Setelah sampai di Jorong Raskin akan di distribusikan dua hari setelah Raskin sampai di Jorong.

Proses pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di tingkat Jorong langsung di distribusikan oleh Kepala Jorong Luak Gadang dengan cara kepala Jorong

mengumumkan kepada masyarakat penerima Raskin bahwa Raskin sudah sampai di Jorong dan sudah bisa di ambil ke rumah Kepala Jorong. Setelah itu masyarakat penerima Raskin menjemput Raskin ke rumah Kepala Jorong dengan membawa kupon penerima Raskin dan membawa uang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumah Tangga Miskin (RTM) menerima Raskin sebanyak 15 Kg per KK dengan harga 1.600/Kg sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengambilan Raskin dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin dengan mengambil beras ke rumah Kepala Jorong dengan membawa kupon atau kartu penerima Raskin dan membayar sesuai harga yang ditetapkan yaitu Rp 24. 000 untuk 15 Kg beras. Berikut ini bagan alur penyaluran Raskin pada Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab.



Gambar 4.2

Alur Penyaluran Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab

Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang, 2018

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab dengan mewawancarai Kepala Jorong Luak Gadang dan masyarakat penerima Raskin, terdapat beberapa permasalahan dalam pendistribusian Raskin. Permasalahan tersebut dimulai dari Raskin yang di distribusikan sampai di Jorong tidak tepat waktu, kualitas beras yang kurang bagus, masyarakat yang menjual kembali Raskin untuk dijadikan beras yang berkualitas lebih bagus dan banyak diantara penerima Raskin yang menanggukhkan pembayarannya.

1. Fenomena Raskin pada Jorong Luak Gadang

Program Raskin adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari Rumah Tangga Miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/ Rumah Tangga Miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00 per Kg (*netto*) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh Propinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/Kecamatan dipegang oleh Perum BULOG (Emalia, 2013: 47).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai Kepala Jorong Luak gadang Nagari Gurun dan masyarakat penerima Raskin didapatkan beberapa permasalahan dalam pendistribusian di Jorong Luak Gadang. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak masuk daftar penerima Raskin

Raskin yang ada di Nagari Gurun di distribusikan oleh pihak Nagari sampai ke Jorong berpegang kepada data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat yang termasuk data Rumah Tangga Miskin menurut BPS otomatis berhak menerima Raskin. Dari hasil pendataan BPS, jumlah Rumah Tangga Miskin di Jorong Luak

Gadang sebanyak 19 orang . sedangkan dari hasil pendataan Kepala Jorong data Rumah Tangga Miskin yang tidak masuk ke dalam data BPS juga sebanyak 19 orang.

Menurut Kepala Jorong Luak Gadang hal ini terjadi karena pada saat petugas BPS melakukan pendataan, masyarakat memberikan informasi yang tidak valid. Sehingga mereka tidak termasuk Rumah Tangga Miskin berdasarkan pendataan BPS. Hal ini menyebabkan mereka tidak terdata sebagai penerima Raskin, namun dari data BPS 19 orang data Rumah Tangga Miskin ditemukan 3 orang yang dikategorikan mampu yaitu Nur Aini, Dede Rosnida, Esi Susanti, dan 2 orang bukan masyarakat Jorong Luak Gadang yaitu Roza Yulia dan Nur Lela, dengan demikian 5 orang dikatakan tidak tepat sasaran. Jadi total Rumah Tangga Miskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun adalah 33 orang, dimana 14 orang data yang benar sebagai Rumah Tangga Miskin yang telah disaring dari pendataan BPS ditambah 19 orang data tambahan dari pendataan Kepala Jorong Luak Gadang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2017
(Penerima Raskin)

No	Nama	Alamat Lengkap
1	Tuti Budiarsih	Kampuang Panjang
2	Maiyarlis	Kampuang Panjang
3	Nurmailis	Kampuang Panjang
4	Ermainis	Ladang Batur
5	Nuraini	Ladang Batur
6	Nurlela	Kandang Ampek
7	Ernawati	Dusun Kampung
8	Harmayulis	Kampuang Panjang
9	Yesi Novianti	Kampuang Panjang
10	Dede Rosnida	Ladang Batur
11	Rosmaniar	Ladang Batur
12	Maiyudasni	Ladang Batur
13	Desriwati	Ladang Batur
14	Fadilah	Kampung Panjang
15	Baiyana	Kampung Panjang

16	Citra Wasih	Ladang Batur
17	Esi Susanti	Ladang Batur
18	Burhama	Ladang Batur
19	Roza Yulia	Teratai

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan keterangan dari Kepala Jorong Luak Gadang Raskin hanya distribusikan oleh BULOG enam kali dalam setahun, yaitu dari bulan Juli-Desember untuk satu kali pendistribusian BULOG memberikan Raskin untuk dua bulan sekaligus. Karena Raskin yang di distribusikan BULOG untuk dua bulan sekaligus maka Kepala Jorong Luak Gadang membuat kebijakan dengan memberikan Raskin Kepada masyarakat yang tidak mendapatkan Raskin sebanyak 19 orang dan 19 orang lagi diberikan kepada penerima Raskin yang terdaftar dalam *database*. Sedangkan Rumah Tangga Miskin yang tidak masuk daftar penerima Raskin dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.7

**Jumlah Rumah Tangga Miskin tahun 2017
(tidak terdaftar dalam data BPS tahun 2017)**

No	Nama	Alamat
1	Hermanizar	Dusun Kampung Panjang
2	Ismar	Dusun Kampung Panjang
3	Andi Wahyu	Dusun Kampung Panjang
4	Delinar	Dusun Kampung Panjang
5	Nofrizal	Dusun Kampung Panjang
6	Dasril	Dusun Kampung Panjang
7	Indra Rasyid	Dusun Kampung Panjang
8	Dasmi	Dusun Kampung Panjang
9	Fitrawati	Dusun Kampung Panjang
10	Hendra Putra	Dusun Kampung Panjang
11	Sardi	Dusun Kampung Panjang
12	Nurisa	Dusun Ladang Batur
13	Syamsir	Dusun Ladang Batur
14	Nisa Lestari	Dusun Ladang Batur
15	M Nasir	Dusun Ladang Batur
16	Yurnalis	Dusun Ladang Batur
17	Rosnawati	Dusun Ladang Batur
18	Esi Susanti	Dusun Ladang Batur

19	Jasmainar	Dusun Ladang Batur
----	-----------	--------------------

Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang, 2018

Dari tabel di atas tergambar bahwa ada 19 orang Rumah Tangga Miskin yang tidak termasuk ke dalam daftar penerima Raskin. Datapenerima Raskin dari BPS merubah data penerima Raskin pada tahun 2015 dan 2016, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Daftar Rumah Tangga Miskin tahun 2015 dan 2016
(tidak terdaftar dalam data BPS tahun 2017)

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	Syamsir	Dusun Kampung Panjang	Tidak menerima Raskin karena sudah mampu
2	Kana	Dusun Kampung Panjang	Tidak menerima Raskin karena sudah Meninggal
3	Yurnalis	Dusun Ladang Batur	Tidak menerima Raskin karena sudah mampu
4	Nurlisa	Dusun Ladang Batur	Tidak menerima Raskin karena sudah mampu
5	Marah	Dusun Ladang Batur	Tidak menerima Raskin karena sudah Meninggal
6	Ernita	Dusun Kampung Panjang	Tidak menerima Raskin karena sudah dialihkan kepada adiknya
7	Syahniar	Dusun Ladang Batur	Tidak menerima Raskin karena sudah mampu
8	Sari Bulan	Dusun Kampung Panjang	Tidak menerima Raskin karena sudah Meninggal tetapi dialihkan kepada anaknya
9	Syamsir	Dusun Ladang Batur	Menerima Raskin berdasarkan pendataan Kepala Jorong
10	Jalina	Dusun Ladang Batur	Tidak menerima

			Raskin karena sudah mampu
--	--	--	---------------------------

Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang, 2018

Dari tabel di atas di peroleh informasi dari Kepala Jorong Luak Gadang perubahan data penerima Raskin pada tahun 2015 dan tahun 2016 ke tahun 2017 adalah karena pada tahun 2017 pendataan penerima Raskin langsung dilakukan oleh BPS dan masyarakat yang tidak tercantum namanya di dalam *database* dari BPS dimasukkan kedalam data Rumah Miskin berdasarkan pendataan Jorong, dan ada juga nama yang tidak tercantum di dalam pendataan Jorong karena sudah dikategorikan mampu dan ada yang sudah meninggal.

b. Penerima Raskin menjadikan Raskin makanan ayam

Berdasarkan observasi penulis dan wawancara dengan Baiyana penerima Raskin yang pernah memberikan Raskin untuk makanan ayam adalah:

“Ketika Raskin yang ambo terimo kualitasnyo indak rancak dan menurut ambo indak rancak untuk dimakan dari pado tabuang bagito sajo mako ambo agiahan ka ayam ambo, tapi kok katiko bareh nan ambo tarimo tu ancak ambo ndak pernah maagiahan bareh ka ayam (Baiyana, Wawancara Riset, 24 Januari 2018 Jam 11:00)”

Dari hasil wawancara dengan Baiyana dapat dipahami bahwa masyarakat hanya memberikan Raskin untuk makanan ayam apabila Raskin berkualitas tidak bagus dan tidak layak untuk di makan.

Selain 19 orang penerima Raskin di Jorong Luak Gadang yang menerima Raskin terdapat dua orang yang mampu yang sering meminta Raskin kepada Kepala Jorong untuk menjual Raskin yang tidak diambil oleh penerima Raskin disebabkan kualitas Raskin yang tidak bagus, tetapi Kepala Jorong tidak mau menjual Raskin tersebut karena Raskin tidak untuk diperjualbelikan kepada yang mampu tetapi Raskin merupakan program pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat yang kurang mampu, dan ada 4 orang Rumah Tangga Miskin penerima Raskin yang memberikan

Raskin untuk dijadikan makanan ayam karena kualitas beras yang diterima tidak bagus dan barbau.

- c. Penerima Raskin menjual kembali Raskin untuk diganti dengan beras yang bagus

Masyarakat penerima Raskin yang menjual kembali Raskin untuk dijadikan beras yang berkualitas lebih bagus. Hal ini terjadi karena kualitas beras yang didistribusikan sering tidak bagus, bahkan hampir semua penerima Raskin melakukan hal ini karena alasan yang sama yaitu kualitas beras yang tidak bagus.

Berdasarkan observasi penulis dan wawancara dengan Desriwati penerima Raskin yang pernah menggiling dan menjual kembali Raskin untuk diganti dengan beras yang bagus adalah:

“Apabila Raskin yang saya terima berkualitas tidak bagus saya sering menggiling ulang beras ke tempat penggilingan padi dengan ditambah dedak agar baunya berkurang dan ketika saya tidak sempat menggiling kembali beras ke tempat penggilingan padi saya menjual kembali beras yang saya terima ke pasar dan setelah terjual saya belikan kembali beras yang berkualitas bagus”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa penerima Raskin menjual kembali raskin yang mereka terima apabila Raskin berkualitas tidak bagus.

2. Efektivitas Distribusi Raskin pada Jorong Luak Gadang

Efektivitas adalah kemampuan yang dilakukan berdasarkan indikator tertentu dalam mencapai tujuan program distribusi Raskin yang telah ditetapkan. Adapun indikatornya adalah :

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Tepat sasaran penerima manfaat adalah tepatnya penerima Raskin berdasarkan data base yang diberikan oleh BULOG (Doni Yultra, Wawancara Riset, Kamis 25 Januari 2018 jam 17:00).

Ketepatan penerima Raskin pada Jorong Luak Gadang menurut Kepala Jorong Luak Gadang sudah mulai tepat namun masih ada masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan Raskin, dan berdasarkan observasi penulis dan daftar nama masyarakat yang

dikategorikan tidak mampu dari Kepala Jorong Luak Gadang terdapat 3 orang penerima Raskin yang dikategorikan mampu atau tidak dalam daftar nama masyarakat yang tidak mampu di Jorong Luak Gadang dan 2 orang yang bukan masyarakat Jorong Luak Gadang. Hal ini terjadi karena pada saat BPS melakukan pendataan banyak masyarakat yang malu mengakui keadaan yang sebenarnya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu tidak terdaftar dalam data base penerima Raskin di Jorong Luak Gadang.

Berikut daftar Rumah Tangga Miskin penerima Raskin dari tahun 2015-2016 di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab:

Tabel 4.9
Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin tahun 2015

No	Nama	Alamat
1	Ernawati	Dusun Kampung
2	Syamsir	Kampung Panjang
3	Sari Bulan	Kampung Panjang
4	Harmayulis	Kampung Panjang
5	Maiyulis	Kampung Panjang
6	Kana	Kampung Panjang
7	Syamsir	Ladang Batur
8	Nurlela	Ladang Batur
9	Maiyudasni	Ladang Batur
10	Ermains	Ladang Batur
11	Nuraini	Ladang Batur
12	Yurnalis	Ladang Batur
13	Nurlisa	Ladang Batur
14	Roza Yulia	Ladang Batur
15	Marah	Ladang Batur
16	Rosmaniar	Ladang Batur
17	Jalina	Ladang Batur
18	Ernita	Ladang Batur
19	Syahniar	Luak Batur

*Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang
Nagari Gurun Kecamatan Sungai
Tarab, 2018*

Berdasarkan tabel 4.9 pada tahun 2015 jumlah penerima Raskin pada Jorong Luak Gadang sebanyak 19 orang dan penerima Raskin tersebut benar-benar Rumah Tangga Miskin yang berpendapatan rendah yang membutuhkan Raskin. Data tersebut merupakan data yang *valid* karena pendataan langsung dilakukan oleh Kepala Jorong Luak Gadang yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di wilayahnya

Tabel 4.10

Jumlah Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin tahun 2016

No	Nama	Alamat
1	Ernawati	Dusun Kampung
2	Syamsir	Kampung Panjang
3	Sari Bulan	Kampung Panjang
4	Harmayulis	Kampung Panjang
5	Maiyulis	Kampung Panjang
6	Kana	Kampung Panjang
7	Syamsir	Ladang Batur
8	Nurlela	Ladang Batur
9	Maiyudasni	Ladang Batur
10	Ermainis	Ladang Batur
11	Nuraini	Ladang Batur
12	Yurnalis	Ladang Batur
13	Nurlisa	Ladang Batur
14	Roza Yulia	Ladang Batur
15	Marah	Ladang Batur
16	Rosmaniar	Ladang Batur
17	Jalina	Ladang Batur
18	Ernita	Ladang Batur
19	Syahniar	Luak Batur

*Sumber: Kepala Jorong Luak Gadang
Nagari Gurun Kecamatan Sungai
Tarab, 2018*

Berdasarkan tabel 4.10 pada tahun 2016 jumlah penerima Raskin pada Jorong Luak Gadang sama dengan jumlah penerima Raskin pada 2015 yaitu sebanyak 19 orang dan penerima Raskin tersebut benar-benar Rumah Tangga Miskin yang berpendapatan rendah yang membutuhkan Raskin. Data tersebut merupakan data yang *valid*

karena pendataan langsung dilakukan oleh Kepala Jorong Luak Gadang yang mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di wilayahnya.

Sedangkan pada tahun 2017 data penerima Raskin di Jorong Luak Gadang tidak lagi sama dengan data penerima Raskin pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 pendataan masyarakat yang tidak mampu yang akan menerima Raskin langsung di data oleh BPS.

Tepat sasaran berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.10 dan Rumah Tangga Miskin yang menerima Raskin sebanyak 19 orang/KK benar harus mendapatkan Raskin dan berdasarkan Tabel 4.6 terdapat 19 orang Rumah Tangga Miskin yang menerima Raskin yang terdata dalam *database* dari BULOG. Dari data yang diberikan oleh BPS kepada Kepala Jorong Luak Gadang terdapat 3 orang penerima Raskin yang dikategorikan mampu menerima Raskin yang bernama Nur Aini, Dede Rosnida, dan Esi Susanti. Dan 2 orang yang bukan masyarakat Jorong Luak Gadang yaitu Nurlela dan Roza Yulia yang menerima Raskin dari Kepala Jorong Luak Gadang, 5 orang Rumah Tangga Miskin yang tidak tepat sasaran tersebut tetap menerima Raskin dari Kepala Jorong Luak Gadang karena nama mereka terdaftar dalam *database* yang diterima Kepala Jorong dari BPS.

Ketidaktepatan sasaran tersebut terjadi akibat pada saat BPS melakukan pendataan masyarakat yang tidak mampu malu memberikan informasi yang sebenarnya kepada BPS. Sehingga terdapat 19 orang Rumah Tangga Miskin yang tidak mendapatkan Raskin yang tidak terdaftar dalam *database* penerima Raskin di Jorong Luak Gadang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Roza Yulia salah seorang penerima Raskin di Jorong Luak Gadang yaitu:

“Bantuan Raskin yang diberikan kepada kami belum memenuhi kriteria yang diinginkan, karena masih ditemukan adanya masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bagian Raskin tersebut. Adanya di antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Raskin dan dibuktikan dengan tidak mendapatkan kupon dari Kepala Jorong, dan ada juga masyarakat kurang mampu mendapatkan kupon beras, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli dengan harga yang ditetapkan, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut (Roza Yulia, Wawancara Riset, 26 Januari 2018 Jam 13:00)”

Dari hasil wawancara dengan Roza Yulia dapat dipahami masyarakat Jorong Luak Gadang yang mendapatkan Raskin dan yang memiliki kupon penerima Raskin tidak semua masyarakat sanggup membayar harga Raskin yang sudah ditetapkan. Sehingga ada masyarakat yang tidak mengambil Raskin ke rumah Kepala Jorong dengan alasan tersebut.

b. Tepat Kualitas

Tepat kualitas adalah tepat kualitas beras yang di distribusikan yang ditentukan oleh BULOG. Tepat kualitas, ditinjau dari kualitas beras Raskin, setiap Rumah Tangga Miskin mempunyai penilaian sendiri, kondisi ini disebabkan karena selera setiap masyarakat berbeda-beda, meskipun demikian beras yang dibagikan tetap dikonsumsi oleh masyarakat penerima RASKIN.

Kualitas beras yang di terima Rumah Tangga Miskin sering tidak bagus. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengambil beras yang ada di rumah Jorong dan ada juga yang menjual kembali beras untuk dijadikan beras yang berkualitas lebih bagus. Berikut data responden penerima Raskin terhadap kualitas beras

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Beras

No	Tanggapan Terhadap Kualitas Beras	Jumlah	Persentase
1	Bagus	0	0%
2	Sering tidak bagus	19	100%
3	Tidak bagus	0	0%
Total		19	100

Sumber: Responden Penerima Raskin, 2018

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima Raskin yaitu Nur Aini, adalah:

“Kualitas beras yang saya terima sering tidak bagus. Beras sering sering berbau dan jika dimasak bergetah seperti nasi basi dan rasanya tidak enak (Nur Aini, Wawancara Riset, 23 Januari 2018 Jam 14:00)

Hasil wawancara dengan penerima Raskin yang bernama Burhama adalah:

“Kualitas beras memang kurang, tetapi untuk kualitas Raskin menurut saya sudah cukup bagus. Karena kami sudah terbiasa

mengkonsumsinya sehingga kami merasa tidak terlalu mempersalahkan kualitas Raskin (Burhama, Wawancara Riset, 23 Januari 2018 Jam 14:10)

Hasil wawancara dengan penerima Raskin yang bernama Citra Wasih adalah:

“Kualitas beras Raskin selama saya mendapatkan Raskin terkadang bagus dan terkadang tidak bagus. Beras yang kualitasnya bagus berwarna putih dan tidak berbau, sedangkan beras yang berkualitas jelek berbau, berwarna kuning, dan bahkan berketu (Citra Wasih, Wawancara Riset, 23 Januari 2018 Jam 14:20)

Hasil wawancara dengan penerima Raskin yang bernama Desriwati adalah:

“Apabila Raskin yang saya terima berkualitas tidak bagus saya sering menggiling ulang beras ke tempat penggilingan padi dengan ditambah dedak agar baunya berkurang dan ketika saya tidak sempat menggiling kembali beras ke tempat penggilingan padi saya menjual kembali beras yang saya terima ke pasar dan setelah terjual saya belikan kembali beras yang berkualitas bagus” (Desriwati, Wawancara Riset, 23 Januari 2018 Jam 14:40)

Dari hasil wawancara 4 orang penerima Raskin dapat disimpulkan bahwa kualitas beras yang diterima Rumah Tangga Miskin sering tidak bagus seperti berbau, berwarna kuning, bahkan berketu, karena kualitas beras yang diterima sering tidak bagus masyarakat melakukan berbagai cara agar kualitas beras menjadi lebih bagus seperti menggiling ulang beras ke tempat penggilingan padi dengan ditambah dedak untuk menghilangkan bau beras tersebut. Jika beras berketu agar beras tidak terbuang sia-sia maka masyarakat memberikan beras untuk makanan hewan ternak seperti ayam.

c. Tepat Jumlah

Tepat Jumlah adalah tepatnya jumlah Raskin yang di distribusikan kepada Rumah Tangga Miskin yaitu sebanyak 15 Kg per KK. Tepat kualitas menurut Rumah Tangga Miskin jumlah Raskin yg diterima tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 15 Kg/KK perbulan atau 30 Kg/KK per 2 bulan.

Masyarakat hanya mendapatkan Raskin 15 Kg/KK per 2 bulan, kondisi ini terjadi karena Raskin tidak hanya dibagi kepada

Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam *database*, akan tetapi Raskin dibagikan juga kepada masyarakat lain yang tidak terdaftar dalam *database* penerima Raskin seperti yang tercantum pada tabel 4.7. Hal ini merupakan kebijakan Kepala Jorong yang berguna untuk meminimalisir kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan mengurangi pengeluaran masyarakat yang berpendapatan rendah. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat penerima Raskin yaitu Yesi Novianti, adalah:

“Besarnya raskin yang kami terima dari waktu ke waktu hanya 15 Kg dalam 2 bulan. mulanya kami menerima bantuan Raskin seberat 15 Kg per bulan, dan kami berharap bantuan Raskin yang kami terima sekarang tidak dalam jangka waktu dua bulan sekali tetapi rutin dalam tiap bulan. Karena, bila bantuan masih mengalami keterlambatan dalam pendistribusian, maka apa yang telah dilakukan pemerintah kurang bermakna untuk masyarakat kurang mampu (Yesi Novianti, Wawancara Riset, 26 Januari 2018 Jam 14:00)

Dari hasil wawancara dengan Yesi Novianti dapat dipahami bahwa masyarakat kurang mampu di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab sangat mengharapkan bantuan beras miskin dari pemerintah, meskipun bantuan yang diberikan tidak secara gratis.

d. Tepat Harga

Tepat harga adalah tepatnya jumlah harga yang dibayarkan Rumah Tangga Miskin (RTM) kepada Kepala Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab dalam pembelian beras Raskin sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh BULOG yaitu sebesar 1.600/Kg. Seluruh Rumah Tangga Miskin menyatakan bahwa Raskin yang dibeli sesuai dengan harga yang dengan harga Patokan pemerintah sebesar Rp 1.600 per kilogram. Tepat harga Raskin pada Jorong Luak Gadang dapat dilihat pada Tabel responden penerima Raskin berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Beras

No	Tanggapan Terhadap Harga Beras	Jumlah	Persentase
----	--------------------------------	--------	------------

1	1.600/Kg	19	100%
2	1.800/Kg	0	0%
3	2.000/Kg	0	0%
Total		19	100%

Sumber: Responden Penerima Raskin, 2018

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Harmayulis sebagai salah seorang penerima Raskin di Jorong Luak Gadang, adalah:

“Harga Raskin yang kami terima dari awal menerima Raskin adalah sebesar 1.600/Kg. (Harmayulis, Wawancara Riset, 26 Januari 2018 Jam 14:00)

Hasil wawancara penulis dengan Harmayulis membuktikan bahwa harga yang diberikan Kepala Jorong Luak Gadang kepada Rumah Tangga Penerima Raskin Sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga dari BULOG.

e. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah tepatnya waktu pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Miskin. Seluruh Rumah Tangga Miskin penerima Raskin menyatakan bahwa waktu pendistribusian Raskin tidak tepat waktu, ketidaktepatan waktu pendistribusian Raskin ke Rumah Tangga Miskin disebabkan karena banyak masyarakat yang menghutang dan menunggak pembayaran Raskin kepada Kepala Jorong. Sedangkan Kepala Jorong tidak memiliki dana untuk menalangi tunggakan pembayaran Raskin untuk Jorong Luak Gadang. Begitu juga dengan Nagari Gurun juga tidak mempunyai dana untuk menalangi tunggakan pembayaran Raskin untuk masing-masing Jorong yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran Raskin. Sehingga sering terjadi keterlambatan pendistribusian Raskin kepada Nagari dan masing-masing Jorong. Keterlambatan pendistribusian ini mengakibatkan Raskin di distribusikan sering dalam waktu 1 kali untuk 2 bulan. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Doni Yultra sebagai Kepala Jorong Luak Gadang, adalah:

“Waktu pendistribusian Raskin kepada Rumah Tangga Miskin tidak beraturan. Karena Raskin datang dari BULOG sering

tidak tepat waktu yang disebabkan oleh adanya masyarakat yang menunggak pembayaran Raskin kepada Kepala Jorong, sedangkan Kepala Jorong tidak memiliki dana untuk menutupi kekurangan pembayaran kepada Kantor Wali Nagari Gurun. Begitu juga dengan Kantor Wali Nagari Gurun yang mempunyai dana untuk menutupi pembayaran yang menunggak tersebut. Karena hal itulah Bulog sering terlambat mendistribusikan Raskin kepada Kantor Wali Nagari Gurun (Doni Yultra, Wawancara Riset, 25 Januari 2018 Jam 11:00)”

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Jorong Luak Gadang membuktikan bahwa keterlambatan pendistribusian Raskin adalah karena penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh Rumah Tangga Miskin penerima Raskin. Sedangkan berdasar hasil wawancara dengan Ermainis salah seorang penerima Raskin adalah:

“Waktu pendistribusian Raskin sering terlambat dan juga tidak beraturan. Padahal saya membutuhkan Raskin dan berharap kedepannya Raskin datang dengan jadwal yang beraturan (Ermainis, Wawancara Riset, 26 Januari 2018 Jam 10:00)”

Dari hasil wawancara dengan Ermainis menunjukkan bahwa masyarakat sangat berharap Raskin datang tepat waktu karena masyarakat sangat membutuhkan Raskin tersebut.

f. Tepat Administrasi

Tepat administrasi adalah tepatnya administrasi secara tepat dan benar dalam pendistribusian Raskin. Administrasi yang dilakukan di Jorong luak gadang adalah dengan cara Rumah Tangga Miskin membawa kupon bukti penerima Raskin ke rumah Kepala Jorong Luak Gadang dan membayar 1.600 per Kg/KK untuk 15 Kg

Pembayaran administrasi sudah tepat namun penerima Raskin ada penerima Raskin yang langsung membayar uang secara tunai dan ada juga yang berhutang pada saat pengambilan beras.

Dalam hal ini sesuai hasil wawancara dengan Doni Yultra selaku Kepala Jorong Luak Gadang adalah:

“Pembayaran yang dilakukan Rumah Tangga Miskin penerima Raskin tidak selalu lancar karena ketidakmampuan masyarakat dalam membayar secara lansung. Hal tersebutlah yang menjadikan Raskin sering datang terlambat karena Kepala Jorong Tidak Memiliki dana untuk menutupinya (Doni Yultra, Wawancara Riset, 25 Januari 2018 Jam 11:00)”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Jorong Luak Gadang membuktikan bahwa administrasi yang terjadi di Jorong Luak Gadang sudah tepat namun terdapat masyarakat yang menunggak dalam pembayaran Raskin sehingga Raskin datang tidak beraturan akibat keterlambaran pembayaran tersebut.

Tingkat efektivitas program distribusi Raskin di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab secara keseluruhan berdasarkan 6T indikator pengukuran efektivitas adalah tidak efektif. Karena dari 6T indikator hanya 2T yang terpenuhi, yaitu ketepatan harga, administrasi sedangkan 4T indikator lainnya seperti tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu, dan masih banyak terdapat kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan Raskin sehingga tujuan dari program Raskin itu sendiri tidak tercapai dengan semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa simpulan yang penulis temukan dalam distribusi Raskin yang dilakukan di Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab yaitu :

1. Fenomena pendistribusian Raskin yang terjadi di Jorong luak Gadang, *pertama* terdapat 19 orang Rumah Tangga Miskin yang tidak menerima Raskin dan terdapat 19 orang penerima Raskin yang terdaftar di dalam *database* penerima Raskin. Dari 19 orang penerima Raskin yang terdaftar di dalam database penerima Raskin terdapat 3 orang yang dikategorikan mampu dan 2 orang bukan masyarakat Jorong Luak Gadang. *Kedua* penerima Raskin memberikan Raskin untuk makanan ayam apabila Raskin berkualitas tidak bagus, *ketiga* Penerima Raskin menjual kembali Raskin untuk di belikan kembali beras yang berkualitas lebih bagus. Hal ini terjadi karena kualitas beras yang tidak bagus seperti berbau, berwarna kuning bahkan berketu.
2. Tingkat efektivitas program Raskin Jorong Luak Gadang Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab secara keseluruhan berdasarkan rata-rata indikator 6T adalah tidak efektif dimana 4T dari 6T indikator yang ditetapkan tidak terpenuhi. 4T indikator yang tidak terpenuhi adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu.

B. Implikasi

Penelitian ini dapat diimplikasikan untuk akademis maupun praktisi.

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap terhadap pendistribusian, khususnya pendistribusian Raskin. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa proses pendistribusian Raskin yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan Pedum Raskin (BULOG), tetapi pendistribusian Raskin di Jorong Luak Gadang mengalami beberapa kendala yang menyebabkan distribusi Raskin menjadi tidak efektif

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan Jorong Luak Gadang dalam upaya untuk melakukan pendistribusian Raskin yang efektif dan benar.

C. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Jorong Luak Gadang serta pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. Diharapkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mengawasi dan mengontrol pendistribusian beras Raskin agar berjalan sesuai harapan agar tidak terjadi ketidak efektifan distribusi Raskin
2. Sebaiknya Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program distribusi Raskin agar dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga rakyat miskin tidak mengeluarkan biaya tambahan dalam pengambilan Raskin.
3. Sebaiknya Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dan mengikutsertakan perwakilan dari Jorong Luak Gadang pada saat pendataan, karena pihak Jorong Lebih mengetahui kondisi perekonomian di wilayah kerjanya.
4. Sebaiknya Kepala Jorong Memberikan teguran kepada Rumah Tangga Miskin atau masyarakat penerima Raskin yang menyalahgunakan Raskin
5. Pemerintah diharapkan agar selalu memperbarui data jumlah dan lokasi penduduk miskin agar Raskin yang disalurkan bisa tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi perlu terus diintensifkan agar menjamin penerima raskin menerima sesuai Pedum BULOG.
6. Kepada masyarakat yang menjadi penerima Raskin (RTM) agar mengetahui dengan baik tujuan dan manfaat pelaksanaan program Raskin, sehingga dapat merasakan manfaat dari program Raskin.

